

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai Mekanisme Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, maka dapat diambil ringkasan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mekanisme Pemeriksaan pada KPP Madya Semarang

Mekanisme pemeriksaan pajak memiliki beberapa tata cara dalam melakukan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Sederhana

- a. Pemeriksa pajak memanggil wajib pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan.
- b. Pemeriksa wajib pajak menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
- c. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan pajak.
- d. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.

- e. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku, catatan, atau dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan.
 - g. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tau.
2. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Lengkap
- a. Pemeriksa mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan diadakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.
 - b. Pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak harus menunjukkan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan (SPMP) dan wajib memberitahukan tanda pengenal pemeriksa pajak.
 - c. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan pajak.
 - d. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
 - e. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan pajak untuk ditanggapi oleh wajib pajak.
 - f. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau petunjuk kepada wajib pajak lainnya agar kewajiban

perpajakan agar pada tahun selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan, sedangkan untuk dokumen yang berupa elektronik wajib dikembalikan paling lama satu bulan sejak berakhirnya pemeriksaan.
 - h. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak mengenai hasil pemeriksaan.
 - i. Jangka waktu pemeriksaan 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
 - j. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan. Wajib pajak menandatangani berita acara tersebut, apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, maka pemeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan pajak. Dibawah ini beberapa hambatan yang ditemui pada saat melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang adalah sebagai berikut:
- a. Pencarian data bukti-bukti yang berkaitan dengan SPT yang dilaporkan wajib pajaki, misalnya pencarian faktur, nota, kuitansi atau dokumen lain yang menunjang pemeriksaan, akan memakan waktu yang lama.
 - b. Mutasi pemeriksa pajak menjadikan proses pemeriksaan tidak tepat waktu dan memakan waktu lama.
 - c. Banyaknya wajib pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan tenaga kerja pemeriksa.
 - d. Masih terdapat wajib pajak yang tidak bersedia untuk datang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kantor.